

SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN KETUA LPD DESA ADAT KAPAL

**Komang Anik Sudarnita, I Nyoman Sukandia,
I Made Minggu Widyantara**
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
Aniksudarnita@gmail.com

Abstrak

Perkembangan zaman saat ini membawa banyak sekali dampak negatif terutama manusia dalam memenuhi hasratnya serta kebutuhannya seringkali melakukan bermacam cara dalam memenuhi hal tersebut seperti halnya melaksanakan tindakan korupsi. Perbuatan semacam ini di Indonesia sudah menjadi seperti budaya yang dilakukan oleh oknum – oknum yang ingin memperkaya dirinya sendiri walaupun perbuatannya tersebut nyatanya merugikan banyak pihak terutama masyarakat kecil. Perbuatan korupsi pada umumnya dilaksanakan oleh oknum yang memegang kekuasaan terhadap jabatan atau kedudukan sehingga memunculkan suatu peluang dalam melakukan korupsi, seperti halnya tindak korupsi yang dilakukan oleh ketua LPD kapal serta beberapa anggotanya, hal ini menunjukkan bahwa pemimpin tidak bisa menjaga kepercayaan masyarakatnya. Rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ketua desa adat Kapal dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps Tahun 2019 dan Bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ketua LPD Desa Adat Kapal dalam putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps Tahun 2019. Berdasarkan rumusan masalah maka disimpulkan tujuan penelitian: Mengidentifikasi dan menganalisis kerangka regulasi atau peraturan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ketua desa adat Kapal, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps Tahun 2019 dan Menganalisis sanksi pidana yang diberikan kepada ketua LPD Desa Adat Kapal dalam Putusan Nomor 22/Pid. Sus-TPK/2018/PN Dps Tahun 2019 sebagai akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan. Serta pada penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua LPD Desa Adat Kapal dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan primair.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Korupsi, LPD.

Abstract

The development of the current era brings a lot of negative impacts, especially humans in fulfilling their desires and needs, often doing various ways to fulfill this, such as carrying out acts of corruption. Actions like this in Indonesia have become like a culture carried out by individuals who want to enrich themselves even though their actions are in fact detrimental to many parties, especially the lower class. Acts of corruption are generally carried out by individuals who hold power over positions or positions so that it creates an opportunity for corruption, as is the case with acts of corruption committed by the chairman of the ship's LPD and several of its members, this shows that the leader cannot maintain the trust of his people. The formulation of the problem raised is how to regulate corruption crimes committed by the head of the customary village of Kapal in Decision Number 22/Pid. Sus-TPK/2018/PN Dps of 2019 and what are the criminal sanctions against criminal acts of corruption committed by the head of the LPD Desa Adat The ship is in decision No. 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps of 2019. Based on the problem formulation, the research objective is concluded: Identify and analyze the regulatory framework or legal regulations governing criminal acts of corruption committed by the chairman of the Kapal traditional village, as explained in Decision Number 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps of 2019 and Analyze criminal sanctions given to the chairman of the LPD of Kapal Traditional Village in Decision Number 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps of 2019 as a result of the criminal act of corruption committed. This writing uses notmative legal research. The application of criminal sanctions to corruption crimes committed by the Defendant as Chairperson of the Kapal Adat Village LPD was declared not proven to have committed a crime in the primary indictment.

Keywords: Criminal Sanctions, Corruption, LPD.

I. PENDAHULUAN

Sejalan dengan peradaban zaman semakin sulit manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya hal ini disebabkan dikarenakan keinginan seseorang lebih tinggi daripada penghasilan yang didapatkan. Perkembangan zaman saat ini membawa banyak sekali dampak negatif terutama manusia dalam memenuhi hasratnya serta kebutuhannya seringkali melakukan bermacam cara dalam memenuhi hal tersebut seperti halnya melaksanakan tindakan korupsi. Perbuatan semacam ini di Indonesia sudah menjadi seperti budaya yang dilakukan oleh oknum – oknum yang ingin memperkaya dirinya sendiri walaupun perbuatannya tersebut nyatanya merugikan banyak pihak terutama masyarakat kecil. Perbuatan korupsi pada umumnya dilaksanakan oleh oknum yang memegang kekuasaan terhadap jabatan atau kedudukan sehingga memunculkan suatu peluang dalam melakukan keadaan menyimpang dalam segi sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat (Nugroho, 2017; 1). Negara Indonesia memiliki konstitusi dan segala sesuatunya didasarkan padanya. Namun, seringkali ada perbedaan atau ketidaksesuaian antara norma dan tingkah laku karena hukum menjadi dasar kehidupan dan perilaku. Tindakan masyarakat. Tindak pidana korupsi adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai karena sangat menjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan. Baik pemerintah maupun masyarakat sangat dirugikan oleh konsekuensi yang ditimbulkan. Korupsi termasuk dalam kategori kejahatan kerah putih dan terorganisir, yang berarti bahwa itu dilakukan secara kelompok dan tidak dapat dilakukan secara individu. Selain itu, pelanggaran ini menyebabkan kerusakan moral, kerugian negara dan tatanan, kerugian ekonomi, politik, dan sosial budaya (Setiadi, 2018).

Korupsi mencakup berbagai jenis, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, penyuaipan barang atau uang, penggelapan uang publik yang sering dilakukan oleh pejabat pemerintah, kebohongan dan tindakan tidak jujur, pemerasan atau pemaksaan dengan tujuan mengambil keuntungan. Korupsi akan semakin berbahaya dan berdampak besar jika dibiarkan terus menerus. Generasi berikutnya akan berpikir bahwa korupsi adalah hal yang normal di masyarakat (Arinda, 2022). Korupsi juga meningkat di negara-negara Indonesia, sehingga tindakan ini menjadi fokus utama dan mendapat perhatian khusus dibandingkan dengan tindakan lainnya. Fenomena ini memiliki konsekuensi negatif yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Masyarakat dan internasional (Tarmizi, 2010). Korupsi berkembang menjadi tindakan yang sangat bertentangan dengan moral dan peraturan yang berlaku, yang tidak dapat dicegah, sehingga hubungan antar sistem hubungan masyarakat menjadi tidak rukun dan akhirnya mengarah pada individualisme. Seorang yang memiliki jabatan akan dengan mudah melakukan perbuatannya dalam urusan memperkaya diri. Diibaratkan penyakit, perkembangan korupsi di Indonesia telah terbagi menjadi tiga tahap yaitu elitis, endemik, dan sistemik. Di lingkungan para pejabat, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas jika dilihat dari tahap elitis. Dari tahap endemik, masyarakat luas telah dijangkau oleh wabah korupsi. Lalu penyakit serupa telah menjangkit setiap individu di dalam sistem ketika korupsi menjadi sistemik pada tahap kritis. Bisa jadi, pada titik sistemik penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai. Korupsi pada dasarnya dilandasi oleh faktor kekayaan yang akan berakibat pada gangguan pada ketidaknyamanan serta menimbulkan rasa takut pada masyarakat (Salman, 2007).

Keberadaan undang – undang dasar ini merupakan suatu aturan yang bersifat fundamental yang dalam artinya sebagai aturan yang mendasar. Maksudnya bahwa setiap aturan yang dibuat serta dirancang di Indonesia harus mengikuti isi daripada aturan yang tertuang dalam aturan dasar yakni UUD 1945. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap aturan yang dibuat diberlakukannya tidak boleh di atas undang – undang dasar serta harus tunduk pada ketentuan perundang – undangan, jika terdapat atau diketahui ada aturan yang keberlakuannya lebih dari UUD 1945 maka aturan tersebut dapat diuji ke Mahkamah Konstitusi untuk dapat dicabut serta diberhentikan keberlakuannya. Di Indonesia terdapat banyak sekali aturan perundang – undangan yang berlaku dari aturan yang paling bawah serta paling tertinggi. Tetapi dalam sebuah aturan memang ada beberapa peraturan yang yang dibentuk atas dasar perbuatan yang khusus, perbuatan khusus yang dimaksud adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan yang perlu penanganan secara khusus sehingga pemerintah membentuk aturan khusus seperti halnya tindakan terorisme, narkoba, korupsi, dan perbuatan yang tergolong dalam kejahatan khusus.

Salah satu tindakan di Indonesia yang paling merugikan adalah perihal tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang dengan tujuannya untuk memperkaya diri

sendiri. Tindakan korupsi ini dapat kita kategorikan sebagai tindak pidana yang hukumnya tersendiri hal ini disebabkan karena dalam tindak pidana korupsi di negara Indonesia sudah ada peraturan yang mengaturnya yakni sudah tertuang dalam undang – undang tentang pemberantasan korupsi. Pada perbuatan korupsi sangat banyak pihak – pihak yang akan dirugikan terutama masyarakat kecil yang sebenarnya alokasi dananya untuk mereka hingga negara pun juga dapat mengalami kerugian daripada kasus korupsi yang terjadi. Tindakan kasus korupsi biasanya terjadi dan dilakukan oleh oknum yang memegang kekuasaan terhadap suatu hal. Karena posisinya yang memang memungkinkan untuk ada celah melakukan hal tersebut maka oknum tersebut memanfaatkan hal tersebut sebagai kesempatan untuk melakukan korupsi, oleh sebab itu masyarakat sangat setuju apabila hukuman koruptor itu diganjar hukuman mati serta perampasan harta kekayaan hingga seluruh asetnya bisa disita oleh negara sebagai efek dari tindakan korupsi sehingga ketika koruptor tersebut bisa dimiskinkan setia oleh negara atas dasar perampasan seluruh harta kekayaan koruptor tersebut.

Peran para aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai pengadilan memiliki pemahaman, penerapan hukum progresif sangat diperlukan guna memberantas tindak pidana korupsi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat mulai dari sektor pemerintahan hingga sampai ke usaha - usaha milik negara (Harahap, 2005; 436). Selain perusahaan BUMN pada bidang swasta korupsi telah separah korupsi pada bidang publik, jika aktivitas bisnisnya memiliki hubungan dengan sektor publik, misalnya sektor pelayanan publik, perpajakan dan perbankan. Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi membentuk badan khusus yang berwenang memiliki sifat independen dan terbebas korupsi bernama komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal penanganan tindak pidana korupsi sudah ada lembaga berwenang yang mengadili perkara tersebut yakni pengadilan tindak pidana korupsi atau lebih sering dikenal pengadilan TIPIKOR. hukum pidana memiliki fungsi yaitu untuk mengatur serta menciptakan lingkungan masyarakat yang tertib serta aman (Chazawi, 2008). Akan tetapi pengadilan tipikor memiliki kelemahan dalam penyidikan, kelemahannya tersebut ialah pelaku korupsi bisa dijatuhkan putusan bebas oleh pengadilan bahkan karena lemahnya penyidikan tipikor daerah pelaku korupsi yang dijatuhi hukuman pun, sewaktu – waktu dapat bebas jika pelaku tersebut melakukan banding yang membebaskan terdakwa. Semakin tidak adilnya vonis hakim pengadilan negeri menjatuhkan hasil kurang puas bagi masyarakat karena ada terpidana yang dihukum ringan sampai ada yang dibebaskan dari tuntutan alias tidak dianggap bersalah melakukan tindakan pidana.

Dalam usahanya memberantas kejahatan tindak pidana korupsi sangat penting ketanggungan dan kepercayaan diri hakim dalam menangani kasus korupsi. Bagi koruptor dan bagi pelanggar hukum, Hakim tidak hanya memberi sanksi melainkan juga memiliki peran memberi efek jera. Hukum saat ini sedang menjadi sorotan masyarakat bukan hanya karena tidak adil hukuman yang diberikan tetapi ada saja tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pekerja yang bekerja di ranah hukum misal kepolisian dan yang bekerja di kantor tipikor. Seperti halnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh masyarakat di LPD kapal yang dilakukan oleh ketua LPD kapal serta beberapa anggota LPD lainnya, hal ini telah mencerminkan bahwa ketua LPD kapal tidak bisa mengemban kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat adat kapal. Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh ketua LPD Desa Adat Kapal, dalam kasus ini Terdakwa bernama I Made Ladra, didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa orang yang mana antara satu pelaku dengan pelaku lain memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang mengandung unsur pidana.

Dari sekilas pemaparan duduk perkara serta yang melatarbelakangi permasalahan yang saya angkat dalam penulisan ini maka muncul beberapa rumusan masalah yang akan membantu mengulas serta memperdalam tindak pidana korupsi di LPD kapal, rumusan masalah tersebut antara lain Bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ketua desa adat Kapal dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps Tahun 2019? Dan Bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ketua LPD Desa Adat Kapal dalam putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps Tahun 2019? Tujuan dari penelitian ini adalah: Mengidentifikasi dan menganalisis kerangka regulasi atau peraturan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ketua desa adat Kapal, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps Tahun 2019 dan Menganalisis sanksi pidana yang diberikan kepada ketua LPD Desa Adat Kapal dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps Tahun 2019 sebagai akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan.

II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada analisis dan evaluasi peraturan yang ada atau yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Penelitian ini bersifat teoretis dan normatif, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang norma-norma hukum dan kebijakan. Penelitian hukum dilaksanakan berdasarkan cara pengkajian bahan pustaka ataupun data berupa data sekunder (Soekanto, 2003). Bahan hukum yang dipakai menulis ialah berdasar sumber hukum primer serta sekunder, dengan cara mengelompokkan berdasar ceklist kemudian melaksanakan dokumentasi setelah itu meringkas, mengutip sesuai atas kebutuhan yang diperlukan. Diungkapkan berdasar metode yang telah dipergunakan ialah suatu sarana utama pada pengembangan IPTEK ataupun seni (Ali, 2016).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Ketua Desa Adat Kapal Dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps Tahun 2019*

Di dalam upaya pemerintah dalam hal menanggulangi perbuatan kejahatan di Indonesia yang tindakan kejahatan yg merugikan banyak pihak seperti halnya kasus korupsi. Indonesia dalam hal penanganan kasus korupsi telah melakukan beberapa langkah – langkah dalam bentuk penindakan pada pelaku tindak pidana korupsi salah satunya dengan membentuk undang – undang nomor. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi di Indonesia kehadiran undang – undang ini tentu saja diharapkan oleh pemerintah serta harapan masyarakat dalam hal penindakan terhadap oknum yang melakukan tindak pidana korupsi. Undang – undang terhadap pemberantasan korupsi sejatinya sudah lama terbentuk dan undang – undang yang berlaku saat ini merupakan perubahan dari undang – undang pemberantasan korupsi sebelumnya, perubahan terhadap peraturan dikarenakan aturan serta isinya sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman.

Dalam hal penanganan kasus korupsi sebenarnya pemerintah harus bisa serta dapat menyiapkan langkah – langkah konkrit dalam upaya penanganannya seperti hal yang upaya preventif serta represif. Adanya upaya preventif sebagai langkah awal yang mesti dilakukan oleh pemerintah dalam hal mencegah terjadinya tindak korupsi upaya preventif bisa dilakukan oleh pemerintah melalui sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pendidikan karakter agar masyarakat enggan dalam melakukan korupsi. Sedangkan pada upaya penanganan korupsi sebagai langkah represif yakni lebih identik dengan sanksi serta penjatuhan hukuman , upaya hukum represif dilaksanakan sebagai upaya terakhir pada penindakan perbuatan korupsi dalam upaya ini langkah represif yang digunakan yakni mengacu kepada undang – undang nomor 30 tahun 2002 tentang tindak pemberantasan korupsi. Penindakan pada kasus korupsi termasuk dalam penanganan khusus sebab dalam hal korupsi sudah ada aturan tersendiri dalam menjerat pelaku tersebut selain itu pada kasus korupsi pada sistem peradilan nya pun sudah khusus karena pada tindak pidana korupsi telah ada pengadilan khusus yakni pengadilan tindak pidana korupsi. Keberadaan peradilan ini tentu saya membawa banyak harapan bagi masyarakat agar pelaku terhadap tindakan korupsi bisa dilakukan penindakan secara tegas.

Terdapat sanksi daripada perbuatan tindak pidana korupsi, sanksi merupakan penjatuhan hukuman berupa pidana atau denda, keberadaan sanksi dalam sebuah hukuman tentu saja menghadirkan suatu efek jera pada pelakunya agar membuat masyarakat serta pelaku tersebut menjadi jera serta memberikan gambaran pada masyarakat tentang akibat hukum dari tindak pidana korupsi. Banyak sekali harapan masyarakat terkait dengan penjatuhan hukuman pada tindak pidana korupsi mendapatkan hukuman yang berat sebab hal ini membuat kerugian yang begitu besar pada masyarakat bahkan negara (Hamzah, 1995; 36-39). Harapan masyarakat adalah agar hukuman para koruptor agar di hukum mati serta dilakukan perampasan seluruh harta kekayaan supaya keluarga koruptor itu menjadi miskin serta merasakan efek dari perilaku korupsi. Tetapi kembali hal ini menjadi tanggung jawab daripada penegak hukum dalam hal memberikan keadilan bagi masyarakat yang luas terkait dengan adanya tindakan korupsi ini. Jika hukumannya hanya dibawah 10 tahun penjara hal ini tidak mencerminkan keadilan sebab setelah pelakunya keluar dari penjara maka dia beserta keluarganya akan dapat menikmati kembali hasil korupsinya oleh sebab itulah masyarakat ingin agar kasus korupsi di

Indonesia harus dihukum mati. Hal ini masyarakat gantungkan pada majelis hakim yang berhak memutus serta mengadili tindak pidana korupsi ini.

Hakim adalah pejabat peradilan negara bertugas mengadili seorang terpidana sesuai wewenang Undang – Undang. Putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap merupakan tindakan akhir dalam persidangan apakah si pelaku dihukum atau tidak (Soepomo, 1988). Putusan yang diucapkan hakim berisikan amar yang menjadi nasib bagi tersangka apakah dipidana, bebas dari semua tuntutan yang diajukan kepada tersangka, demi tercapainya hasil yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ratio Decidendi merupakan alasan seorang hakim sebagai pertimbangan sebelum memutus suatu perkara. Pertimbangan hakim dilakukan secara musyawarah mufakat, jika dalam musyawarah belum mendapat putusan maka digunakan suara terbanyak yang paling menguntungkan terdakwa. Dalam mengambil keputusan harus ada sekurang – kurangnya 2 alat bukti apabila kurang dari dua maka tidak dapat dibuktikan melakukan tindak pidana. Pada pasal 184 KUHP terdapat 5 alat bukti sah diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, 3) Surat, 4) Petunjuk, 5) keterangan terdakwa. Pasal 26A UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat tambahan alat bukti yaitu: 1) Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, disimpan secara elektronik Dokumen rekaman data atau informasi berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, atau informasi bermakna.

Pada tindak korupsi yang dilakukan di LPD kapal yang dilakukan oleh ketua LPD desa kapal dan anggotanya merupakan suatu tindakan yang mengingkari kepercayaan masyarakat kapal dalam membangun citra LPD di desa adat kapal sehingga masyarakat kapal sangat dirugikan dari hal tersebut. Dari kerugian tersebut Terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp.1.796.916.100,- (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus enam belas ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a) Temuan pinjaman kredit atas nama orang lain (I Nyoman Muda) sebesar Rp.296.100. b). Pelunasan kredit terdakwa sebesar Rp.417.375.500 dimana pinjaman tersebut dilunasi dengan tabungan fiktif terdakwa. c) Pelunasan kredit sebesar Rp.300.000.000 atas nama I Made Sukadana dengan menggunakan tabungan terdakwa, d) Temuan pelunasan kredit atas nama I Wayan Murna sebesar Rp.51.632.900 menggunakan tabungan fiktif terdakwa. e) Sisa pencairan kredit I Made Jaya sebesar Rp.732.807.700 dimana dana tersebut enggan dikembalikan kepada I Made Jaya oleh terdakwa padahal dana tersebut sudah diserahkan oleh kasir LPD kepada terdakwa. Selain temuan diatas perbuatan terdakwa tersebut menguntungkan beberapa orang lainnya atau tindakan korporasi.

Unsur menyalahgunakan wewenang, fakta yang terungkap berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa lalai serta melanggar ketentuan pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2008 tentang pengurus dan pengawas internal LPD, akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan pengelolaan keuangan LPD desa adat kapal kerugian keuangan negara sebesar Rp.15.352.058.952 dengan demikian terdakwa memenuhi dakwaan subsidair. Unsur – unsur tindak pidana korupsi berdasarkan pada pasal 2 ayat (1) Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 diantaranya a) melawan hukum, b) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, c) dapat merugikan perekonomian negara. Unsur tersebut berikatan satu sama lain dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan ketua LPD desa adat kapal. Kejahatan yang dilakukan selama kurang lebih 3 tahun secara rapi secara bekerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain, dana yang dikorupsi juga bukan main banyaknya, sekitar 130 barang bukti berhasil diusut tim penyidik, sudah 9 tersangka divonis bersalah pada kasus korupsi ini.

2. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Ketua LPD Desa Adat Kapal Dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus TPK/2018/PN Dps Tahun 2019

Sanksi pidana terdakwa tindak pidana korupsi LPD desa adat Kapal dimana terdakwa selaku ketua LPD terbebas dari dakwaan primair. Hakim memutuskan saudara I Made Ladra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama – sama melakukan tindak pidana korupsi pada dakwaan subsidair bersama 129 barang bukti, menjatuhkan pidana kepada terdakwa penjara 3 tahun 6 bulan dengan denda sebesar Rp,500.000.000 apabila denda tidak terbayarkan akan diganti pidana kurungan selama 4 bulan. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.796.916.100 apabila tidak dibayar dalam kurun waktu 1 bulan setelah keputusan ditetapkan maka harta benda yang disita akan di lelang untuk mengganti kerugian tersebut, jika harta benda tidak mencukupi melunasi uang pengganti tambahan 2 tahun penjara. Putusan hakim dengan pertimbangan musyawarah.

Dalam kasus yang terjadi di desa adat kapal terkait dengan tindakan korupsi yang dilakukan oleh ketua Lpd desa adat kapal hal ini menggambarkan bahwa memang benar suatu tindak korupsi terjadi karena adanya kesempatan serta peluang dalam melakukan hal tersebut tujuan tersebut ialah untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan maksud memperkaya hidup dengan cara yang tidak legal. Dari hal ini tentu saja banyak sekali pengalaman yang akan didapat oleh masyarakat ada kapal terkait dengan kasus korupsi yang terjadi di desa adat kapal yang dilakukan Oleh ketua LPD desa adat kapal sehingga kedepannya masyarakat kapal kedepannya akan lebih selektif dalam memilih pengurus serta ketua LPD yang baru nantinya sehingga hal seperti ini tidak akan terulang lagi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Pengaturan dan Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa selaku ketua LPD Desa Adat Kapal dalam putusan nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps Tahun 2019 dimana perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang berakibat merugikan keuangan negara dan dilakukan secara bersama sama, telah diatur dan memenuhi unsur- unsur dalam Pasal 3 Undang – undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua LPD Desa Adat Kapal dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan primair. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama pada dakwaan subsidair, dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah); apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat bulan).

3. *Saran*

Kepada pemerintah dalam hal penegakan hukum pada tindak pidana korupsi hendaknya selalu bersikap konsisten terhadap peraturan yang telah dibuat berkenaan dengan penindakan kasus korupsi yang terjadi yakni pada undang – undang nomor. 30 tahun 2022 tentang tindak pidana korupsi di indonesia. Sehingga ketika penegakan hukum terhadap korupsi terlaksana dengan baik maka hal ini akan mampu menekan terjadinya tindak pidana korupsi.

Kepada masyarakat hendaknya selalu agar dapat berperan dalam hal pengawasan terhadap pelaku tindak pidana korupsi apabila, masyarakat mendapat temuan sekecil apapun agar bisa melakukan pengaduan terhadap pihak yang berwajib sehingga penegakan atau tindakan bisa cepat untuk di hentikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2016). Metode Penelitian Hukum, Jakarta. In Sinar Grafika (ed. 1, cet). Sinar Grafika.
- Arinda, M. C. P. I., Dewi, L. S. A. A., & Mulyawati, R. K. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (Studi kasus Putusan Nomor 37/PID.SUS TPK/2021/PENGADILAN NEGERI DENPASAR). *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.4(No.1), 74–78.
- Chazawi, A. (2008). Pelajaran Hukum Pidana 1. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (1995). Jaksa Di Berbagai Negara Peranan Dan Kedudukannya Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara. Sinar Grafika.
- Harahap, Y. H. (2005). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika.
- Nugroho, S. A. (2017). Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme Oleh Pengamen Di Simpang Lima Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, Vol.6(No.1).
- Salam, A. (2007). Sistem Peradilan Pidana. Restu Agung.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi. *Journal Legilasi Indonesia*, Vol. 15(No.3).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif. Rajawali.

- Soepomo, R. (1988). Sistem Hukum Di Indonesia: Sebelum Perang Dunia II. PT Pradnya Paramita.
- Tarmizi, D. E. (2010). Memberantas korupsi bersama KPK (komini pemberantasan korupsi). Sinar Grafika.